

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk	: Family EaziLife	Deskripsi Produk : Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat berupa uang pertanggungan apabila terjadi risiko meninggal dunia karena penyakit dan/atau cedera tubuh akibat kecelakaan atau terdiagnosa penyakit kritis.	
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Family EaziLife

Umur Masuk Tertanggung	• Tertanggung Utama/ Pasangan: 18 - 65 tahun. • Tertanggung Anak: 6 bulan - 17 tahun. • Tertanggung Orang tua: 46 - 65 tahun.	Uang Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan dengan maksimum Rp300.000.000 • Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis (Akselerasi) dengan maksimum Rp300.000.000 • Pengembalian Premi 100% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim.
Premi	Mulai dari Rp451.000 - Rp13.540.000 per bulan		
Masa Pertanggungan	10 tahun	Masa Pembayaran Premi	10 tahun

Manfaat	Risiko
1. Anda akan mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan. 2. Anda akan mendapatkan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis jika terdiagnosis salah satu dari 5 Penyakit Kritis. 3. Anda akan mendapatkan Pengembalian Premi 100% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim Informasi Manfaat secara lengkap dapat dilihat pada Polis Asuransi.	Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: 1. Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena: a. Penyebab klaim termasuk Pengecualian Polis. b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya

Biaya

Biaya administrasi Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:
 - a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
 - b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
 - c. Penebusan Polis (*Surrender*).
 - d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
 - e. Ada pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.
 - f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
3. Risiko Polis berhenti berlaku apabila:
 - a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
 - b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
 - c. Apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.
4. Risiko pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini menjadi tidak berlaku dan Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan oleh Penanggung, apabila Tertanggung meninggal dunia yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
- b. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
- c. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum Negara atau tindakan kriminal;
- d. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
 - 1). Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
 - 2). Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - 3). Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- e. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- g. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya yang dapat menyebabkan kematian (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu, kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;

- h. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis;
 - i. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk, atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
 - j. Semua kondisi akibat kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
 - k. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi;
 - l. Meninggal dunia yang tidak diketahui penyebabnya berdasarkan Diagnosis yang timbul dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalen sejak Tanggal Berlaku Asuransi.
2. **Pengecualian Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis**
 Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis ini tidak akan dibayarkan apabila kejadian diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Tertanggung meninggal dunia dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Diagnosis;
 - b. Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
 - c. Tertanggung terdiagnosis penyakit-penyakit kritis atau gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan Perawatan sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
 - d. Transient ischaemic attacks, Reversible Ischaemic Neural Disease, gejala cerebral karena migraine, cedera cerebral sebagai akibat dari trauma atau hypoxia dan penyakit pembuluh darah yang memengaruhi mata, optic nerve atau fungsi vestibular;
 - e. Kanker dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Tumor yang menunjukkan perubahan tingkat keganasan dari *carcinoma-insitu* dan tumor yang secara histologis dideskripsikan sebagai *pre-malignant* atau *non-invasive*, termasuk namun tidak terbatas pada *carcinoma-insitu* dari Payudara, *Dysplasia* pada serviks CIN-1, CIN- 2, dan CIN-3;
 - 2). *Hyperkeratosis*, *squamous skin cancer* dan basal cell dan melanoma yang mempunyai kedalaman kurang dari 1,5 mm ketebalan Breslow, atau kurang dari Clark Level 3, kecuali terbukti adanya penyebaran;
 - 3). Kanker prostat secara histologis digambarkan sebagai TNM Klasifikasi T1a atau T1b atau kanker prostat lain klasifikasi setara atau lebih rendah, T1NOMO *Papillary micro-karsinoma* pada Tiroid dengan diameter kurang dari 1 cm, *Papillary micro-karsinoma* pada empedu, dan *Lymphocytic Leukemia* kronis kurang dari RAI Tahap 3; dan
 - 4). Semua tumor yang berhubungan dengan infeksi HIV.
 - f. Penyakit kritis lain yang tidak ditanggung di dalam Polis ini.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung Utama/Pasangan mulai dari 18 - 65 tahun, Tertanggung Anak mulai dari 6 bulan - 17 tahun dan Tertanggung orang tua mulai dari 46 - 65 tahun.
3. Memastikan seluruh informasi atau dokumen yang disampaikan pada saat rekaman pembicaraan telah sesuai dan benar, serta merujuk pada dokumen resmi seperti Kartu Identitas, Kartu Keluarga, atau dokumen pendukung lainnya.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat
pukul 08.00 - 17.00 WIB.
(kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.



Data Tertanggung

Nama : Budi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 01 Januari 1991
Umur Tertanggung : 35 tahun
Status Merokok : Tidak Merokok



Detail Pembayaran Produk

Mata Uang Polis : Rupiah
Premi : Rp7.257.600/tahun
Masa Pembayaran : 10 tahun
Premi
Frekuensi Pembayaran : Tahunan
Premi

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Family EaziLife	10 tahun		Rp7.257.600
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan		Rp100.000.000	
Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis (Akselerasi)		Rp100.000.000	
Pengembalian Premi 100% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim		Rp72.576.000	

Skenario 1 - Selama 90 hari pertama Masa Asuransi.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Premi yang sudah dibayarkan (mana yang lebih besar) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit, maka tidak akan diberikan Uang Pertanggungan karena belum melewati masa tunggu dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 5 Penyakit Kritis, maka tidak akan diberikan Uang Pertanggungan karena belum melewati masa tunggu.

Skenario 2 - Setelah 90 hari Masa Asuransi.

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila salah satu Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan atau sebesar premi yang sudah dibayarkan (mana yang lebih besar) dan selanjutnya pertanggungan berakhir

2. Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis

Apabila salah satu Tertanggung terdiagnosis salah satu 5 Penyakit Kritis, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan atau sebesar premi yang sudah dibayarkan (mana yang lebih besar) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Skenario 3 - Setelah 90 hari Masa Asuransi.

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-10 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka seluruh Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp72.576.00

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Leluasa/*Grace Period* adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah periode waktu tertentu yang terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, untuk dipelajari dan dipastikan bahwa isi dari Polis tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari Pemegang Polis.
- Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, ketentuan tambahan, dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui *virtual account* milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke *merchant* oleh Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:

- I. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
 - II. Surat Kematian dari Dokter atau Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
 - III. Laporan Polisi untuk kematian tidak wajar (misalnya Kecelakaan, kematian di rumah);
 - IV. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia);
 - V. Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP);
 - VI. Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat
 - VII. Surat Kuasa penunjukkan Penerima Manfaat; dan;
 - VIII. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
 3. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- c. Pengajuan manfaat diagnosis penyakit kritis
- Apabila salah satu Tertanggung terdiagnosis salah satu 5 Penyakit Kritis tahap akhir (tanpa terkena penyakit kritis tahap awal terlebih dahulu) dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
- I. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
 - II. Fotokopi legalisir surat kematian/akta kematian dari pemerintah setempat dan surat kematian dari Dokter/Rumah sakit;
 - III. Fotokopi legalisir kartu identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - IV. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
 - V. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau kematian yang tidak wajar;
 - VI. Kronologis meninggal dunia Tertanggung pada saat kejadian yang dibuat oleh ahli waris;
 - VII. Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat;
 - VIII. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
- d. Pembatalan Polis
- Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:
- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
 - II. Dokumen yang dibutuhkan dapat diunduh melalui: <https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 - III. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, Copy KTP, Cover Tabungan bagian depan
 - IV. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
 - V. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari kalender setelah permintaan kekurangan dokumen dari penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah.
- e. Metode Pembayaran
- Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:
1. *Virtual Account*
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
 2. Kartu Kredit/Kartu debit
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.

3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening

I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

f. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.
- Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
- Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
- Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
- PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id.

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
23/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)